

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk Negara yang mengakui berbagai macam agama antara lain agama Hindu, Budha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, dan Konghucu. Dalam data Kementerian Dalam Negeri tahun 2018, penduduk Indonesia berjumlah 266.534.836 jiwa dengan 1,74% beragama Hindu, 0,77% Budha, 3,12% Kristen Katolik, 7,6% Kristen Protestan, 86,7% Islam, dan 0,03% Konghucu. Sehingga Islam merupakan agama yang paling besar dianut oleh warga negara Indonesia dan disusul oleh agama Kristen. Dari perbedaan agama yang ada di Indonesia menjadikan negara membuat semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Secara hukum Indonesia menjadi Negara reformasi yang diberlakukan semenjak masa Presiden Soeharto turun dari jabatannya yang bertujuan sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal.

Di era baru tersebut, daerah diberikan otonomi yang luas dan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat (desentralisasi). Reformasi memiliki kelemahan melonggarkan semangat nasionalisme (asysyuu`u biyyah) dan cinta tanah air. Perbedaan pendapat antar kelompok dan perbedaan pendapat dengan kebijakan pemerintah merupakan hal yang lumrah dalam sistem politik demokrasi. Namun aksi anarki, konflik rasial, dan aksi separatis yang kerap terjadi atas nama demokrasi menimbulkan kesan tidak adanya lagi kohesi nasional. Seolah-olah ke-Bhinneka-an kita telah kehilangan

Tunggal Ekanya yang membuat kepentingan kelompok, bahkan kepentingan individu menjadi tujuan utama.¹

Semangat bela negara telah memudar sejak adanya masa reformasi yang menjadikan perbedaan pendapat antara golongan masyarakat dan pemerintah yang mengatas namakan demokrasi. Menjadi warga negara Indonesia kita seharusnya tidak terlalu anarkis dalam menjalankan demokrasi yang dapat menimbulkan perpecahan dan kekacauan terhadap negara yang berdampak pecahnya kebersamaan untuk membela bangsa. Sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air dapat menjalankan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku sehingga menciptakan keamanan dan ketentraman lingkungan serta menanamkan sikap bela negara dalam diri masing-masing.

Secara umum bela Negara adalah hak sekaligus kewajiban warganegara yang dijiwai kecintaannya kepada negara dalam menjalankan kelangsungan hidup dan penuh tanggung jawab mengorbankan diri demi bangsa dan negara sesuai Pancasila sebagai ideologi bangsa.² Adapun pengertian bela negara menurut Undang-Undang No3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

¹Abdul Mustaqim Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an, Volume XI, 2011 hlm 110.

² Suwarno Widodo, *Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme*, Jurnal Ilmiah CIVIS no 1, 2011 hlm 19.

Segala sesuatu yang mengatas namakan negara telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku terutama dengan bela negara. Undang-undang yang membunyikan tentang bela negara terdapat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara", dan pasal 30 ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) yang berbunyi :

1. "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".
2. "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung".
3. "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara".
4. "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".
5. "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang".³

Bela negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negaranya, yang dijiwai oleh rasa cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang rela berkorban untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI. Kewajiban Pertahanan menurut Pasal 27 (3) UUD 1945 Ketentuan pertahanan harus ditafsirkan secara luas bahwa upaya pertahanan tidak hanya melayani pelatihan militer dan kesiapan sipil. Dari saran. Bela

³UUD 1945.

negara adalah kewajiban konstitusional dan intelektual sebagai warga negara Indonesia, dan kewajiban manusia sebagaimana diklaim oleh agama.⁴

Agama Islam merupakan agama mayoritas di Negara Indonesia yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia di berbagai penjuru. Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian di dunia dan akhirat. Di dunia ini ada banyak negara yang ditempati oleh agama Islam dalam menyebarkan dan melaksanakan kewajiban perintah Allah SWT sebagai pemeluknya.

Negara dalam pandangan Islam adalah suatu kehidupan manusia yang berkelompok dalam mendirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah dari Allah SWT dalam mencapai kesejahteraan. Syarat terbentuknya negara dalam Islam harus mempunyai pemimpin untuk mengatur negara, menjaga ajaran agama, serta membuat kebijakan yang dilandasi syariat Islam dalam menyatukan umat.⁵

Di sisi agama Islam sangat menggambarkan perjuangan dan pembelaan terhadap negara yang menjadi bentuk rasa cinta terhadap tanah air dan juga dapat dikaitkan dengan Jihad. Perjuangan dan ketaatan kepada pemerintah menjadi sebuah bentuk bela negara terhadap tugas dan kewajiban umat Islam kepada Allah SWT dengan jalan yang baik dan benar sesuai dengan Al Qur'an dan As sunnah. Firman Allah yang menjelaskan agama Islam dalam hal menjaga negara salah satunya memperjuangkan kedaulatan

⁴ Sri Indriyani *Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara*, 2019 hlm 165.

⁵ Nasaruddin, *Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama*, Jurnal Ilimah Hunafa, Vol 6, No 2, 2009 hlm 208.

Negara serta ketaatan kepada Ulil-amri (pemerintah) memiliki dasar hukum ayat Alquran dalam Q.S. An-Nisa⁶ [4]: 59). Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa⁶ [4]: 59).*⁶

Ayat tersebut menopang kuat umat Islam untuk taat kepada pemerintahan atau negara yang di tempati, karena Ulil-Amri artinya pemerintah (yang harus ditaati disaat memerintahkan rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan bangsa lain dengan adanya bahaya perang).

Alquran juga menjelaskan ayat yang menggandengkan agama dengan negara yang harus senantiasa dibela dalam keadaan darurat ataupun sedang terdzalimi dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang berbunyi :

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya

⁶Q.S An-Nisa ayat 59.

melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”(Q.S Al-Mumtahanah [60] : 8-9).⁷

Makna dari ayat tersebut sudah jelas dipahami bahwa pembelaan terhadap negara sama dengan pembelaan kita kepada agama yang menjelaskan susunan kalimat ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik dan tidak memusuhi dalam rangka menjaga perdamaian dan persatuan. Ayat tersebut juga menyerukan umat Islam agar memerangi ketidakadilan diantara umat lain yang memerangi agama Islam dalam berbangsa dan bernegara.

Mempertahankan negara dalam memperjuangkannya merupakan sebuah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT (yang bisa disebut dengan jihad). Konsep membela negara bersifat wajib dalam hukum Islam dan menjadi sebuah jalan yang menuju Surga. Pembahasan tentang pertahanan dan bela negara dalam Alqur'an tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. Kebanyakan redaksi ayat menggunakan jihad fisisabillah (jihad diajalan Allah) kalau tidak ada cara lain untuk membela negara dengan cara berperang. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 38⁸:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal

⁷ Q.S Al-Mumtahanah ayat 8-9

⁸ Firdaus Andrian, *Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan Nkri dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, 2019 hlm 41.

kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit” (Q.S At-Taubah:38).⁹

Maksud dari ayat tersebut merupakan jikalau keadaan sudah hendak memaksa untuk membela negara dengan cara berperang, maka lakukanlah, sesungguhnya kenikmatan di dunia tidak sebanding dengan di akhirat. Jihad adalah suatu keharusan untuk melindungi negara, karena Indonesia merupakan salah satu prasyarat tegak dan jayanya bagi umat Islam untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal.

Tidak hanya ayat yang menjadi titik tumpu umat Islam dalam menjaga dan membela negara, Hadits merupakan hukum syariat Islam selain Al-Qur'an. Ada beberapa hadits yang meriwayatkan tentang kepentingan membela dan menjaga negara. Diantaranya sebagai berikut : Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahiinya*, dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- مرفوعاً: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان صحيح - [رواه مسلم]

Artinya : Dari Salman Al Farisi -radīyallāhu 'anhu- yang diriwayatkan secara marfū', (Nabi bersabda), "Ribāt (berjaga-jaga di garis perbatasan) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan salat malam selama satu bulan. Jika ia meninggal dunia maka amalan yang pernah ia lakukan masih tetap mengalir (pahalanya), rezekinya masih tetap diberikan, dan ia aman dari fitnah kubur (pertanyaan Munkar dan Nakir)."¹⁰

Sampai saat ini hadits menjadi bukti nyata bahwa membela negara dalam konteks cinta tanah air dan jihad merupakan jalan surga yang dibuka Allah sehingga ada hadits yang berlandaskan di atas.

⁹Q.S At-Taubah ayat 8.

¹⁰Ensiklopedia, *Hadist Shahih, Riwayat Bukhari dan Muslim*.

Di dalam Negara Indonesia sudah jelas tidak semua warga negara nya menganut agama Islam, melainkan ada warga negara yang menganut agama-agama yang berkembang pesat dalam bernegara di Indonesia, salah satunya ialah Agama Kristen. Agama Kristen menjadi agama yang masuk ke Indonesia melalui penjajahan Portugis dan Spanyol. Kristen adalah agama yang dibawa oleh Yesus Kristus, putra Perawan Maria, yang lahir di Palestina lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus berusia tiga puluhan ketika dia berkhotbah kepada orang Israel (Yahudi). Dengan bantuan dua belas muridnya, dia bertobat dan memanggil anak-anak Israel untuk dibaptis dan bersedia menerima kabar baik bahwa surga sudah dekat.¹¹

Agama Kristen telah menjadi bagian dari Negara Indonesia yang ikut serta membela Negara dengan konsep keimanan mereka. Negara dalam pandangan Kristen adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah duniawi berasal dari Allah yang menjadi pencipta bangsa dan Tuhan atas sejarah dunia.¹²

Di sisi lain bela negara merupakan hal yang mengandung nilai yang wajib bagi setiap masyarakat Indonesia dengan konsep pandangan yang berbeda dalam tiap agama. Agama Kristen mendefinisikan bela negara menjadi rasa cinta tanah air dengan berlandaskan firman dari Alkitab sebagai makna ketundukan terhadap pemerintahan yang ada.

¹¹ Tarpin & Khotimah, *Agama Katolik dan Yahudi*, Daulat Riau, 2012 hlm 11

¹² Minggu Minarto Pranoto, *Relasi Gereja dengan Negara Sebuah Perspektif Teologi Kristen*, Jurnal Ilmiah Amanat Agung, 2009 hlm 3.

Dalam kitab Roma 13:1 berbunyi “ *tiap orang harus tunduk/takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah.*”

Konsep Firman Tuhan ini dapat menunjukkan pentingnya melindungi negara dan menghormati pemerintah yang sah dan stabil yang tunduk kepada pemerintah sebagai prioritas orang percaya. Maka pandangan bela negara dalam Agama Kristen merupakan suatu ketundukan terhadap pemerintah dengan rujukan Alkitab. Paulus kepada Titus memberikan pernyataan yang menguatkan umat Kristen tunduk akan pemerintah yang ada,” ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik” (Titus 3:1).¹³

Berdasarkan hasil pernyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan Konsep Bela Negara dalam Perspektif Islam dan Kristen karena ingin mengetahui lebih dalam bagaimana konsep Alqur’an dan Alkitab tentang bela negara dan bagaimana respon Islam dan Kristen tentang bela negara. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, oleh karena itu Penulis membuat penelitian yang berjudul: “**Konsep Bela Negara dalam Perspektif Islam dan Kristen Protestan.**”

¹³Semuel dan Supriyadi, *Bela Negara dalam Persepektif Iman Kristen sebagai Makna Ketundukan terhadap Pemerintah*, Antusias Jurnal Teologi dan Pelayanan, 2020 hlm. 157

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep bela Negara dalam perspektif Islam dan Kristen Protestan adapun yang akan di utarakan dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perspektif Islam dan Kristen dalam bela Negara ?
2. Bagaimana kriteria Islam dan Kristen Protestan dalam bela negara ?

C. Batasan Istilah

Setelah melakukan Rumusan Masalah maka penelitian ini diarahkan kepada beberapa keadaan berupa pembatasan dalam kerangka berfikir. Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu diperjelas agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Pembatasan berdasarkan pendapat dari pakar di bidangnya masing-masing.

Sehingga dengan demikian pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep adalah sudut pandang, pemahaman mendasar, menurut yang dipahami, rumusan, dan cara pandang.
2. Bela Negara adalah menjaga baik-baik, memelihara atau merawat serta melepaskan dari bahaya atau menolong Negara yang sedang dalam kesusahan.
3. Perspektif adalah cara memandang sesuatu pada permukaan sebagaimana dilihat dari dimensi panca indra.

4. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang berpedoman pada Kitab Alqur'an.
5. Kristen Protestan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan arti kata gereja adalah tempat ibadah umat Kristen, gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen.¹⁴

Berdasarkan makna batasan istilah di atas maka makna judul ini secara keseluruhan menurut penulis adalah konsep Islam dan Kristen dalam membela negara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin rumusan masalah dan batasan istilah di atas dapat ditarik tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Maka dari itu dapat dikerucutkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui perspektif Islam dan Kristen Protestan dalam bela Negara.
2. Dapat mengetahui kriteria Islam dan Kristen Protestan dalam bela Negara.
3. Secara Studi Agama-agama dapat mengetahui cara umat membela dan mempertahankan negara dengan bersama-sama karena Prodi Studi Agama-agama merupakan pelopor sebagai moderasi beragama.

¹⁴Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 346.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang terdapat dalam penelitian ini yaitu dapat memberi pengetahuan kepada para pembaca dan menjadi referensi bagi peneliti tentang konsep bela negara dalam perspektif Islam dan Kristen Protestan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk melatih berpikir agar dapat memahami konsepsi bela Negara dalam perspektif Islam dan Kristen. Serta untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Studi Agama-agama.

3. Kegunaan Secara Studi Agama-Agama

Kegunaan secara Prodi Studi Agama-agama yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk mempersatukan umat beragama terhadap ketahanan nasional dalam membela negara sebagai bentuk cinta tanah air.

F. Landasan Teori

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Hafiruddin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu hal. Sedangkan definisi konsep yang saya ambil dari kamus danahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Ia juga berarti sebuah

gambaran mental dari obyek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹⁵

2. Singarimbun dan Effendi mengatakan konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.¹⁶

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep yaitu suatu pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan sebuah objek dengan gambaran kata atau susunan yang mempermudah dalam memahami.

1. Bela Negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Artinya secara konstitusional bela negara mengikat semua rakyat Indonesia menjadi hak dan kewajiban setiap masyarakat negara.¹⁷
2. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan

¹⁵Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 520

¹⁶Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, hlm. 33

¹⁷ Ariyanto Ade, *Bela Negara* e book .Banten, hlm. 3

hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa bela negara adalah sikap peduli dalam menjaga serta mencintai Negara dengan penuh jiwa dan raga.

Perspektif menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah cara memandang sesuatu pada permukaan sebagaimana dilihat dari dimensi panca indra.¹⁹

1. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat beragama di dunia. Salah satu ajarannya adalah untuk memastikan kesejahteraan para pengikutnya di dunia dan di akhirat. Hal ini tersirat dalam Alqur'an dan Hadits.²⁰
2. Secara terminologis Islam adalah Agama yang diturunkan berdasarkan tauhid atau ketuhanan yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhirnya, dan kapan saja, di mana saja, semua ajaran itu mencakup seluruh aspek kemanusiaan.²¹

Dengan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan dengan hemat bahwa Islam adalah agama yang di ridhai Allah SWT yang diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mengesakan Allah SWT.

¹⁸Widodo Suwarno, *Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme*, Jurnal Ilmiah Civis, 2011 hlm. 19

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring).

²⁰ Quraish Shihab (2013) dalam Fithria Khusno dkk, Nilai-Nilai Ulu Al'Azmi Dalam Tafsir Ibn Khatir, 2017 hlm. 71

²¹Jamal Misbahuddin, *Konsep Al- Islam dalam Alqur'an*, Jurnal Al-Ulum 2011, hlm. 287

Kristen adalah sebuah agama yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam mensejahterakan dan menyelamatkan umat manusia.

G. Kajian terdahulu

1. Abdul Mustaqim, jurnal dengan judul *Bela Negara Dalam Perspektif Alqur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, 2011 menyimpulkan tentang ideologi lintas agama yang menyebabkan penurunan advokasi terhadap bela negara yang dilandaskan dengan Alqur'an dalam makna Jihad. Kaitannya dengan penelitian ini menjelaskan Konsep Jihad dengan landasan Alqur'an sebagai kewajiban untuk melindungi bangsa dari semua kalangan. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus ke studi pustaka tentang perspektif Islam dan Kristen terhadap bela negara.
2. Andrian Firdaus, skripsi dengan judul *Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan Nkri Dalam Perspektif Fiqh Siyash*, 2019 menyimpulkan konsep bela negara dengan sudut pandang Fiqh Siyash lebih mengarah kepada agama yang disebut dengan jihad, dikarenakan fungsi politik dan religius dalam Islam itu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Khalifah yang ada di dunia Islam. Kaitannya dengan penelitian ini adalah mengkaji bela negara dalam konteks Islam. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih fokus ke studi pustaka tentang perspektif Islam dan Kristen terhadap bela negara.
3. Samuel Ruddy & Daniel, *Bela Negara dalam Persepektif Iman Kristen sebagai Makna Ketundukan terhadap Pemerintah*, 2020 menyimpulkan konsep bela negara dalam perspektif iman Kristen sebagai makna ketaatan

terhadap pemerintah yang dapat dijelaskan dalam studi Alkitab sebagaimana orang percaya dapat memahami tentang konsep bela negara. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang bela negara dalam perspektif Kristen. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih fokus ke studi pustaka tentang perspektif Islam dan Kristen terhadap bela negara.

4. Widodo Suwarno dalam jurnal yang berjudul *Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme*, 2011. Jurnal ini menjelaskan Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang harus dilaksanakan sebagai bentuk rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam landasan keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kaitannya dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang bela negara merupakan suatu kewajiban kepada warga negara. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus ke studi pustaka tentang perspektif Islam dan Kristen terhadap bela negara.
5. Sri Indriyani Umra dalam jurnal yang berjudul *Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara*, 2019. Dalam jurnal ini penulis menyimpulkan konsep bela negara di Indonesia masih mempunyai titik kelemahan dan kerugian yang bertujuan untuk Menteri Pendidikan dalam membentuk karakter pelajar. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang masyarakat dalam membela negara. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus ke studi pustaka tentang perspektif Islam dan Kristen terhadap bela negara.

6. Nola Yulita dengan bentuk skripsi yang berjudul *Konsep Bela Negara Dalam Al-Qur'an Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an*, 2020. Skripsi ini membahas tentang konsep bela negara yang berlandaskan Alqur'an dan tafsir Fi Zhilaalil. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu membahas Konsep Bela Negara Dalam Alqur'an dengan teknik pengumpulan data pustaka. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus ke studi pustaka tentang perspektif Islam dan Kristen terhadap bela negara.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu Teknik survei yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai jenis bahan seperti buku, koran, majalah, jurnal, skripsi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, dan beberapa karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara penyajian datanya ialah kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu suatu jenis pendekatan yang membahas tentang sejarah yang di dalamnya berisi tentang pembuktian peristiwa, waktu, tempat, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sedangkan teori pendekatan yang digunakan adalah komperatif yang membahas mengenai konsep bela negara dalam perspektif Islam dan Kristen.

Komperatif artinya dimana untuk membahas membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat objektif yang diteliti berdasarkan pemikiran.²²

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengungkap sumber data diambil dari berbagai bentuk sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Terkait dari sumber primer merupakan sumber yang paling mempunyai peran paling besar dalam penelitian, adapun sumber primer yang diambil ialah Alqur'an, Hadist, dan Alkitab. Sedangkan sumber yang kedua yaitu sekunder merupakan penunjang agar penelitian ini lebih diakui, adapun sumber sekunder yang diambil berupa data atau buku yang berkaitan dengan judul yang telah dipaparkan dan beberapa karya ilmiah seperti skripsi ataupun jurnal yang sinkron dengan pembahasan yang penulis teliti.

4. Pengumpulan Data

Mengingat judul, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, maka teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kajian terhadap buku, karya ilmiah, dan memahami ayat perang dari Alqur'an dan Alkitab kemudian peneliti melakukan rekonstruksi secara logis dan metodologis, sehingga teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah penelitian ke pustakaan (*library research*).

5. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan cara meneliti suatu data untuk memperoleh kejelasan mengenai pembahasan penelitian. Teknik yang

²² Muhajir, Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam, Jurnal ilmiah, hlm 42.

digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian iniialah deskriptif analitis, yaitu dikarenakan penulis akan mengungkap terlebih dahulu gambaran umum bela negara. Disamping itu juga menggunakan metode analisis hermeneutic yaitu menafsirkan atau menjelaskan data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari pembahasan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian atau bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: Konsep Bela Negara menurut Islam, yang meliputi Pengertian Bela Negara, Dalil-dalil tentang Bela Negara, Unsur-unsur Bela Negara, dan Konsep Islam dalam Bela Negara.

BAB III: Konsep Bela Negara menurut Kristen Potestan, yang di dalamnya berisi tentang Pengertian Bela Negara, Dalil-dalil tentang Bela Negara, Unsur-unsur Bela Negara, dan Konsep Kristen dalam Bela Negara.

BAB IV: Perbandingan Bela Negara dalam Perspektif Islam dan Kristen Protestan, yang meliputi Dasar Wajib Bela Negara, Paradigma Islam dan Kristen tentang Bela Negara, Persamaan dan Perbedaan, serta Analisis.

BAB V: Penutup yang menjadi bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.